

Menteri Perindustrian Republik Indonesia

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 30/M-IND/PER/2/2012

TENTANG

PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) KABEL SECARA WAJIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pemberlakuan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kabel yang SNInya telah diberlakukan secara wajib dengan Peraturan Menteri Nomor 50/M-IND/PER/5/2011, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan telah dilakukan evaluasi terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian ditunjuk dengan Peraturan Menteri terkait. yang Perindustrian Nomor 109/M-IND/PER/10/2010:
 - b. bahwa sesuai dengan hasil evaluasi, perlu menunjuk dan menetapkan Lembaga Sertifikasi Produk dan Laboratorium Penguji sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini sebagai Lembaga Penilaian Kesesuaian yang melaksanakan sertifikasi dan pengujian mutu Kabel;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kabel Secara Wajib;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);

- Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011:
- 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2011:
- 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2001 tentang Komite Akreditasi Nasional;
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode Tahun 2009-2014 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59/P Tahun 2011;
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M-IND/PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia Bidang Industri;
- 10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian:
- 11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 50/M-IND/PER/5/2011 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kabel Secara Waiib:

-3-

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) KABEL SECARA WAJIB.

Pasal 1

Menunjuk:

- a. Lembaga Sertifikasi Produk yang telah terakreditasi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri ini pada huruf A untuk melaksanakan Sertifikasi SNI Kabel sebagaimana tercantum dalam Lampiran pada huruf A dimaksud;
- b. Laboratorium Penguji yang telah terakreditasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini pada huruf B untuk melaksanakan pengujian Kabel sebagaimana tercantum dalam Lampiran pada huruf B dimaksud; dan
- c. Lembaga Sertifikasi Produk yang belum terakreditasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini pada huruf C untuk melaksanakan Sertifikasi SNI Kabel sebagaimana tercantum dalam Lampiran pada huruf C dimaksud.

Pasal 2

- (1) Lembaga Sertifikasi Produk sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf c harus memenuhi persyaratan sebagai Lembaga Sertifikasi Produk yang diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dalam waktu selambat-lambatnya 9 (sembilan) bulan sejak diundangkan Peraturan Menteri ini dan melaporkan akreditasi dimaksud kepada Kepala Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim, dan Mutu Industri Kementerian Perindustrian;
- (2) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lembaga Sertifikasi Produk dimaksud belum terakreditasi, penunjukannya dinyatakan berakhir.

-4-

Pasal 3

- (1) Apabila penunjukan Lembaga Sertifikasi Produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berakhir, Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT-SNI) yang telah diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk dimaksud harus dialihkan kepada LSPro lain yang ditunjuk.
- (2) Kepala Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim, dan Mutu Industri melakukan koordinasi pengalihan Sertifkat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT-SNI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan.
- (3) Sertifkat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT-SNI) yang telah dialihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dinyatakan berlaku sampai dengan SPPT-SNI yang bersangkutan berakhir.

Pasal 4

Lembaga Sertifikasi Produk dan Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 harus melaporkan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian kepada Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur dan Kepala Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim, dan Mutu Industri.

Pasal 5

Kepala Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Lembaga Sertifikasi Produk dan Laboratorium Penguji yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Menteri ini diundangkan, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 109/M-IND/PER/10/2010, sepanjang terkait dengan penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian atas SNI Kabel sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XXVI Peraturan Menteri dimaksud, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Februari 2012

> MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

> > ttd

MOHAMAD S. HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Februari 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

ttd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 245

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian egala Biro Hukum dan Organisasi,

PRAYONO

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI

NOMOR : 30/M-IND/PER/2/2012
TANGGAL : 20 Pebruari 2012

A. LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK YANG **TELAH** TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) **KABEL** SECARA WAJIB.

NO	LEMBAGA	JENIS PRODUK	SNI PRODUK
1	2	3	4
1	LSPro LMK, Perusahaan Listrik Negara (PLN) Jl. Laboratorium, Duren Tiga, Jakarta Selatan 12760	 Kabel Berinsulasi PVC dengan Tegangan Pengenal sampai dengan 450/750 V – Bagian 3: Kabel Nirselubung Untuk Perkawatan Magun 	SNI 04-6629.3- 2006
	Telp. (021) 7900034 Fax. (021) 7943450	 Kabel Berinsulasi PVC dengan Tegangan Pengenal sampai dengan 450/750 V – Bagian 4: Kabel Berselubung Untuk Perkawatan Magun 	SNI 04-6629.4- 2006
		 Kabel Berinsulasi PVC dengan Tegangan Pengenal sampai dengan 450/750 V – Bagian 5: Kabel Fleksibel (Kabel Senur) 	SNI 04-6629.5- 2006
		 Kabel Daya dengan Insulasi Ekstrusi dan Lengkapannya Untuk Tegangan Pengenal Dari 1 kV (Um = 1,2 kV) sampai dengan 30 kV (Um = 36 KV) Bagian 1: Kabel Untuk Voltase Pengenal 1 kV (Um= 1,2 kV) sampai dengan 3 kV (Um= 3,6 kV) 	SNI IEC 60502- 1:2009
		 Kabel Daya dengan Insulasi Ekstrusi dan Lengkapannya Untuk Tegangan Pengenal dari 1 kV (Um = 1,2 kV) sampai dengan 30 kV (Um = 36 kV) Bagian 2: Kabel Untuk Voltase Pengenal 6 kV (Um= 7,2 kV) sampai dengan 30 kV (Um= 36 kV) 	SNI IEC 60502- 2:2009

B. LABORATORIUM PENGUJI YANG TELAH TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) KABEL SECARA WAJIB.

NO	LEMBAGA	JENIS PRODUK	SNI PRODUK
1	2	3	4
1	Laboratorium Penguji - Bidang Penyaluran, PT PLN (Persero) Penelitian dan Pengembangan Ketenagalistrikan	 Kabel Berinsulasi PVC dengan Tegangan Pengenal sampai dengan 450/750 V – Bagian 3: Kabel Nirselubung Untuk Perkawatan Magun 	SNI 04-6629.3- 2006

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor: 30/M-IND/PER/2/2012

-2**-**

NO	LEMBAGA	JENIS PRODUK	SNI PRODUK
_1	2	3	4
	Jl. Duren Tiga, Jakarta 12760 Telp. (021) 7973774, 7980190, 7989982	 Kabel Berinsulasi PVC dengan Tegangan Pengenal sampai dengan 450/750 V – Bagian 4: Kabel Berselubung Untuk Perkawatan 	SNI 04-6629.4- 2006
	Fax. (021) 7991762, 17975414	Magun - Kabel Berinsulasi PVC dengan Tegangan Pengenal sampai dengan 450/750 V – Bagian 5: Kabel Fleksibel (Kabel Senur)	SNI 04-6629.5- 2006
		 Kabel Daya dengan Insulasi Ekstrusi dan Lengkapannya Untuk Tegangan Pengenal Dari 1 kV (Um = 1,2 kV) sampai dengan 30 kV (Um = 36 KV) Bagian 1: Kabel Untuk Voltase Pengenal 1 kV (Um= 1,2 kV) sampai dengan 3 kV (Um= 3,6 kV) 	SNI IEC 60502- 1:2009
		- Kabel Daya dengan Insulasi Ekstrusi dan Lengkapannya Untuk Tegangan Pengenal dari 1 kV (Um = 1,2 kV) sampai dengan 30 kV (Um = 36 kV) – Bagian 2: Kabel Untuk Voltase Pengenal 6 kV (Um= 7,2 kV) sampai dengan 30 kV (Um= 36 kV)	SNI IEC 60502- 2:2009
2	Laboratorium Penguji PT. Sucofindo-Laboratorium Cibitung Jl. Arteri Tol Cibitung No. 1,	 Kabel Berinsulasi PVC dengan Tegangan Pengenal sampai dengan 450/750 V – Bagian 3: Kabel Nirselubung Untuk Perkawatan Magun 	SNI 04-6629.3- 2006
	Cibitung Telp. (021) 88321176 Fax. (021) 88321166	- Kabel Berinsulasi PVC dengan Tegangan Pengenal sampai dengan 450/750 V – Bagian 4: Kabel Berselubung Untuk Perkawatan Magun	SNI 04-6629.4- 2006
		 Kabel Berinsulasi PVC dengan Tegangan Pengenal sampai dengan 450/750 V – Bagian 5: Kabel Fleksibel (Kabel Senur) 	SNI 04-6629.5- 2006
		 Kabel Daya dengan Insulasi Ekstrusi dan Lengkapannya Untuk Tegangan Pengenal Dari 1 kV (Um = 1,2 kV) sampai dengan 30 kV (Um = 36 KV) Bagian 1: Kabel Untuk Voltase Pengenal 1 kV (Um= 1,2 kV) sampai 	SNI IEC 60502- 1:2009
		dengan 3 kV (Um= 3,6 kV) - Kabel Daya dengan Insulasi Ekstrusi dan Lengkapannya Untuk Tegangan Pengenal dari 1 kV (Um = 1,2 kV) sampai dengan 30 kV (Um = 36 kV) - Bagian 2: Kabel Untuk Voltase Pengenal 6 kV (Um= 7,2 kV) sampai dengan 30 kV (Um= 36 kV)	SNI IEC 60502- 2:2009

Lampiran

Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor: 30/M-IND/PER/2/2012

-3-

NO	LEMBAGA	JENIS PRODUK	SNI PRODUK
1	2	3	4
3	Laboratorium Penguji Balai Pengujian Mutu Barang (BPMB)-Kementerian Perdagangan	 Kabel Berinsulasi PVC dengan Tegangan Pengenal sampai dengan 450/750 V – Bagian 3: Kabel Nirselubung Untuk Perkawatan Magun 	SNI 04-6629.3- 2006
	JI. Raya Bogor Km. 26, Ciracas Jakarta 13740 Telp. (021) 8710321-23 Fax. (021) 8710478	 Kabel Berinsulasi PVC dengan Tegangan Pengenal sampai dengan 450/750 V – Bagian 4: Kabel Berselubung Untuk Perkawatan Magun 	SNI 04-6629.4- 2006
		 Kabel Berinsulasi PVC dengan Tegangan Pengenal sampai dengan 450/750 V – Bagian 5: Kabel Fleksibel (Kabel Senur) 	SNI 04-6629.5- 2006

C. LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK YANG **BELUM** TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) **KABE**L SECARA WAJIB.

NO	LEMBAGA	JENIS PRODUK	SNI PRODUK
1	2	3	4
1	LSPro Pustan-Kementerian Perindustrian Gedung Kementerian Perindustrian Lt 21	 Kabel Berinsulasi PVC dengan Tegangan Pengenal sampai dengan 450/750 V – Bagian 3: Kabel Nirselubung Untuk Perkawatan Magun 	SNI 04-6629.3- 2006
	Jl. Jend Gatot Subroto Kav 52-53 Jakarta Telp. (021) 5255509 Pes. 2357, 5265285 Fax. (021) 5265285	- Kabel Berinsulasi PVC dengan Tegangan Pengenal sampai dengan 450/750 V – Bagian 4: Kabel Berselubung Untuk Perkawatan Magun	SNI 04-6629.4- 2006
		 Kabel Berinsulasi PVC dengan Tegangan Pengenal sampai dengan 450/750 V – Bagian 5: Kabel Fleksibel (Kabel Senur) 	SNI 04-6629.5- 2006
2	LSPro PPMB-Kementerian Perdagangan Jl. Raya Bogor, Km. 26, Ciracas, Jakarta Timur	 Kabel Berinsulasi PVC dengan Tegangan Pengenal sampai dengan 450/750 V – Bagian 3: Kabel Nirselubung Untuk Perkawatan Magun 	SNI 04-6629.3- 2006
	13740 Telp. (021) 8710321, 8710322, 8710323 Fax. (021) 8710478	 Kabel Berinsulasi PVC dengan Tegangan Pengenal sampai dengan 450/750 V – Bagian 4: Kabel Berselubung Untuk Perkawatan Magun 	SNI 04-6629.4- 2006
		- Kabel Berinsulasi PVC dengan Tegangan Pengenal sampai dengan 450/750 V – Bagian 5: Kabel Fleksibel (Kabel Senur)	SNI 04-6629.5- 2006

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor: 30/M-IND/PER/2/2012

-4-

NO 1	LEMBAGA 2	JENIS PRODUK 3	SNI PRODUK 4
3	LSPro-Sucofindo ICS, PT. Sucofindo	- Kabel Berinsulasi PVC dengan Tegangan Pengenal sampai dengan 450/750 V – Bagian 3: Kabel	SNI 04-6629.3- 2006
	Graha Sucofindo B1 Floor, Jl. Raya Pasar Minggu Kav 34 Telp. (021) 7983666 Fax. (021) 7983888	-	SNI 04-6629.4- 2006
L		Berselubung Untuk Perkawatan Magun - Kabel Berinsulasi PVC dengan Tegangan Pengenal sampai dengan 450/750 V – Bagian 5: Kabel Fleksibel (Kabel Senur)	SNI 04-6629.5- 2006

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

ttd

MOHAMAD S. HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

PRAYONO